BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dalam era globalisasi, yaitu suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Di mana perkembangan ekonomi ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perekonomian internasional namun terjadi pula dalam perekonomian nasional. Selain globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi juga mempengaruhi kegiatan bisnis dalam perusahaan. Banyak dampak positif yang diberikan dari perkembangan teknologi ini, di samping itu perkembangan teknologi yang pesat dan akan semakin pesat di masa depan ini akan membawa dampak negatif pula bagi perekonomian yaitu kegagalan bisnis.

Persaingan yang semakin ketat dan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitiflah yang dapat tetap eksis. Sementera perusahaan yang mengabaikan perbaikan yang berkesinambungan cepat atau lambat akan mengalami kebangkrutan. Untuk dapat tetap bertahan dalam persaingan bisnis global, perusahaan dan pihak manajemen harus meningkatkan kualitas kinerja yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang telah ada dalam perusahaan secara efektif dan efisien agar tujuan utama perusahaan dalam memperoleh laba usaha tercapai.

Dalam meningkatkan performa kerja, perusahaan harus dihadapkan pada risiko yang berasal dari dalam perusahaan yang memiliki dampak luas bagi perusahaan, seperti risiko dan praktik manipulasi akuntansi serta risiko konflik intern perusahaan yang akan menyebabkan turunnya akuntabilitas dan berkurangnya tingkat keandalan atas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan diantaranya pemegang saham (*stakeholder*).

Dalam kegiatan atau aktivitas yang dijalankan dalam perusahaan dipresentasikan dalam bentuk sistim dan prosedur. Untuk menjalankan sistim dan prosedur tersebut membutuhkan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Di mana sumber daya manusia adalah sensitif, karena manusia berperan dalam penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki suatu alat yang disebut sebagai pengendalian intern untuk mengatasi segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang, dari pimpinan puncak sampai para pelaksana, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) akan tercapainya tujuan organisasi. Perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang memadai akan memberikan dampak seperti yang dijabarkan oleh *Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi operasional
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pada umumnya perusahaan menjalankan pengendalian internnya berdasarkan pada komponen pengendalian yang direkomendasikan oleh *Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Dalam *COSO framework*, pengendalian intern yang efektif dibagi dalam lima komponen, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pengendalian intern harus mencakup semua aspek perusahaan seperti proses operasional, pelaporan ataupun kepatuhan. Pengendalian dibuat untuk mengurangi

exposures, tapi tak jarang justru pengendalian intern ini menyebabkan adanya *exposures* baik yang disengaja ataupun tidak (Bodnar, 2004:102).

Pengendalian yang tidak efektiflah yang menyebabkan *exposures* tersebut terjadi. *Exposures* tersebut akan menyebabkan peningkatan biaya, penurunan pendapatan, kehilangan asset, ketidakakuratan, tantangan usaha, sanksi, persaingan yang tidak sehat, kecurangan dan penggelapan.

Adanya skandal yang terjadi dalam perusahaan karena akibat dari pengendalian intern yang tidak baik. Skandal pelaporan keuangan yang terbesar di awal abad millennium (mulai tahun 2001) dengan melibatkan kantor akuntan publik (KAP) *the Big Five*; Arthur Andersen dan kliennya perusahaan Enron, Tyco, Worldcom, Adelphia, dll, sehingga menguak sederet kasus skandal laporan keuangan perusahaan terbuka yang melibatkan *the Big Five* lainnya, telah mengakibatkan runtuhnya kepercayaan investor terhadap laporan keuangan khususnya bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal. Bahkan seperti kasus yang terjadi di indonesia, kasus bank global membuat prinsip transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan harga mutlak yang harus dibayar demi terciptanya pasar modal yang sehat dan dapat dipercaya.

Untuk mencegah hal tersebut dapat terulang dan untuk mengembalikan kepercayaan *stakeholder* terhadap pasar modal maka pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengesahkan peraturan baru yaitu *Sarbanes Oxley Act* (SOA) pada tanggal 30 Juli 2002.

Sarbanes Oxley Act merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat. SOA mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa saham Amerika untuk mentaati sejumlah aturan yang ada guna menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integrasi sebuah laporan keuangan. Terdapat 11 *title* dan 66 *section* dalam *Sarbanes Oxley Act*. Tidak seluruhnya harus diadopsi oleh perusahaan yang tercatat di *New York Stock Exchange* (NYSE). Aturan

Sarbanes Oxley Act 2002 ini juga harus diterapkan oleh auditor independen dan kantor akuntan publiknya.

Penetapan *Sarbanes Oxley Act* juga berpengaruh pada perusahaan yang ada di Indonesia terutama bagi perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di *New York Stock Exchange (NYSE)*. Salah satu perusahaan tersebut yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi, sehingga mengharuskan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk mengikuti ketentuan *Sarbanes Oxley Act* 2002.

Adapun keharusan untuk menerapkan *Sarbanes Oxley Act* 2002, maka PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan termasuk di dalamnya Divisi Telkom *Learning Center* (TLC) Bandung untuk mengimplemetasikan ketentuan-ketentuan *Sarbanes Oxley Act* 2002 pada 1 Januari 2005 khususnya *section 404*, yaitu mengenai pendokumentasian, pengevaluasian, dan pelaporan hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyadari akan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas kepada publik.

Sebagai perusahaan yang telah *go public*, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. berkewajiban untuk senantiasa patuh terhadap berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh badan atau bursa tempat saham perseroan terdaftar dan tercatat. Sebagai perusahaan publik yang *multi-listed*, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. berkewajiban untuk mematuhi permintaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan *The United Securities Exchanges Commission* (US-SEC) yang salah satunya adalah *Sarbanes Oxley Act*, khususnya *section* 404 (SOA 404).

Ketentuan SOA *section* 404 mewajibkan manajemen perusahaan untuk membangun, memelihara serta melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan dan memberikan pernyataan tertulis (asersi manajemen) atas hasil pengujian yang dilakukan. Pernyataan tertulis manajemen

tersebut harus diaudit oleh Auditor Eksternal dengan memberikan opini atas efektivitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Sarbanes Oxley Act section 404 diterapkan perusahaan dalam penyajian laporan keuangan dengan memberikan prioritas pada upaya-upaya untuk menata dan meningkatkan efektivitas sistem serta struktur pengelolaan intern perusahaan yang berfokus pada penataan dan pengembangan sistim intern, sistim pengelolaan dan pengendalian risiko yang memacu pada praktek *Good Corporate Governance (GCG)*, di mana perusahaan harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, kemandirian, dan partisipasi.

Dengan implementasi *Sarbanes Oxley Act 2002* di lingkungan perusahaan diharapkan mendapatkan manfaat berupa pengendalian intern terlaksana dengan baik sehingga transaksi yang terjadi dan dilanjutkan menjadi laporan keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian yang cukup baik dan menghindari risiko salah saji.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang diambil sebagai usulan penelitian adalah

"IMPLEMENTASI *SARBANES OXLEY ACT* 2002 *SECTION* 404 DALAM PENGENDALIAN INTERN"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah implementasi *Sarbanes Oxley Act* 2002 *section* 404 di Telkom *Learning Center* telah memadai.
2. Apakah pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh Telkom *Learning Center* telah sesuai.

3. Bagaimana implementasi *Sarbanes Oxley Act* 2002 *section* 404 dalam pengendalian intern di Telkom *Learning Center*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pengaruh implementasi *Sarbanes Oxley Act* 2002 *Section* 404 dalam pengendalian intern perusahaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Sarbanes Oxley Act* 2002 *section* 404 di Telkom *Learning Center*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern di Telkom *Learning Center*.
3. Untuk mengetahui implementasi *Sarbanes Oxley Act 2002 section 404* dalam pengendalian intern di *Telkom Learning Center Bandung*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna untuk:

1. Penulis
   a. Merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
   b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori dan praktek yang sesungguhnya mengenai pengaruh implementasi *Sarbanes Oxley Act* 202 *section* 404 dalam pengendalian intern dalam perusahaan.
2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan dorongan untuk terus merancang pengendalian intern yang lebih baik serta

dapat meyakinkan perusahaan lain untuk menerapkan *Sarbanes Oxley Act* 2002 *Section* 404.

3. Bagi Pihak Lain

Terutama lingkungan Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melaksanakan penelitian atau karya tulis lain, khususnya mengenai *Sarbanes Oxley Act* 2002 *section* 404.

1.5 Kerangka Pemikiran

Fenomena terjadinya skandal pelaporan keuangan yang terjadi di awal abad millenium (mulai awal tahun 2001) yang melibatkan kantor akuntan publik (KAP) *the Big Five* yaitu terdiri dari Arthur Andersen dan kliennya perusahaan Enron, Tyco, Worldcom, Adhelpia, dll yang membuat terkuaknya skandal kasus laporan keuangan perusahaan terbuka yang melibatkan *the Big Five* lainnya, telah mengakibatkan runtuhnya kepercayaan investor terhadap laporan keuangan khususnya bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal. Untuk mencegah hal tersebut dapat terulang dan mengembalikan kepercayaan *stakeholder* terhadap pasar modal maka ditetapkannya aturan baru yaitu *Sarbanes Oxley Act 2002* di mana aturan ini harus digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di *New York Stock Exchange* (NYSE).

Sarbanes Oxley Act (SOA) diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2001 oleh Kongres Amerika Serikat dan disetujui oleh pemerintah Amerika yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Goerge Walker Bush serta di dukung oleh US SEC (*Securities & Exchange Commission*), pada tanggal 30 Juli 2002 yang dipelopori oleh Senator Paul Sarbanes dan Congressman, M. Michael, G. Oxley, *Sarbanes Oxley Act* juga mempunyai nama panjang, yakni *the public company accounting reform and investor protection act* (terjemahan: undang-undang tentang penataan kembali akuntansi perusahaan publik dan perlindungan terhadap investor). Perusahaan publik

di sini bermakna perusahaan-perusahaan yang mencatat dan memperdagangkan surat-surat berharga (efek-efek) mereka di berbagai pasar modal di Amerika.

Sarbanes Oxley Act (SOA) adalah sebuah peraturan yang dibuat dan diterapkan di negara Amerika Saerikat yang bertujuan untuk melindungi para investor dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pelaporan keuangan. Sebagaimana yang dikutip dari wikipedia.com, *the free encyclopedia* yang menyatakan bahwa:

> *"The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (also known as the Public Company accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 and commonly called SOX or Sarbox; July, 30 2002) is aUnited Stated federal law passed in response to a number of major corporate and accounting scandals including those affecting Enron, Tyco International and Worldcom (MCI). These scandals resulted in a decline of public trust in accounting and reporting practice."*

Dalam *Sarbanes Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan, dan pembaharuan *governance*, yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen
b. Mendirikan *the Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), sebuah dewan yang independen dan bekerja *full-time* bagi pelaku pasar modal
c. Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan
d. Mendefinisikan jasa "non-audit" yang tidak boleh diberikan KAP kepada klien
e. Memberikan hukuman bagi terjadinya *corporate fraud*
f. Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi *conflicts of interest*
g. Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru

Sarbanes Oxley Act terdiri dari 11 *title* dan 66 *section*. Di mana dari 11 *title* dan 66 *section* tersebut terdapat section 404 yang berkaitan dengan pengendalian intern. Maksud dari implementasi *Sarbanes Oxley Act section 404* tersebut mensyaratkan adanya asersi manajemen atas adanya tingkat efektivitas pengendalian intern dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memuat ketentuan yang mewajibkan penyediaan audit *Sarbanes Oxley Act* tahunan yang menunjukkan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan memperoleh pernyataan dari auditor eksternal bahwa pengendalian intern yang telah berjalan dengan efektif.

Pengendalian yang didasarkan pada *Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404* mencakup seluruh aspek untuk pencapaian tujuan perusahaan yaitu aspek *operation, financial reporting* dan *compliance*.

Pengendalian intern merupakan bagian penting dalam mengelola suatu organisasi. Pengendalian intern merupakan bagian dari sistim pengendalian yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa tujuan dan sasaran organisasi yang dapat tercapai. Pengendalian intern merupakan langkah awal bagi organisasi untuk melindungi aset, mencegah dan mendeteksi kecurangan *(fraud)* dan *error*.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengendalian intern, berikut dikemukakan pengertian pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) :

> " *Internal Control is broadly defined as a process, effected by an entity's broad directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurence regarding the achievement of objectives in the following categories :*
>
> i. *Effectiveness and efficiency of operations;*
> ii. *Reability of financial reporting; and*
> iii. *Complience with applicable laws and regulation (COSO 1992:3, Arrens et al 2008:270)"*

Pengendalian intern atau *internal control* adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang, dari pimpinan puncak sampai para pelaksana, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) akan tercapainya tujuan organisasi dengan kondisi: (1) efisien dan efektif dari kegiatan; (2) keandalan informasi; dan (3) ketaatan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menciptakan pengendalian intern yang memadai harus memenuhi beberapa kriteria yang mana pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yaitu:

1. Pengendalian lingkungan (*Control environment*)

   Komponen pertama ini merupakan pondasi bagi komponen-komponen lainnya. Pengendalian lingkungan ini terdiri dari filosofi dan gaya manajemen, integritas dan nilai etika, komitmen terdapat kompetensi, partisipasi dewan direksi dan audit komite, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan sumber daya manusia dan penerapannya.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

   Hal-hal penting dilakukan dalam penilaian risiko yaitu mengidentifikasi risiko internal, mengidentifikasi risiko eksternal dan analisis risiko dan manajemen terhadap risiko tersebut.

3. Pengendalian aktivitas (*Control activities*)

   Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam memberikan keyakinan bahwa aktivitas perusahaan telah dijalankan dengan baik. Pengendalian aktivitas dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengendalian aktivitas yang berhubungan dengan laporan keuangan (*prenumbered* dokumen dan catatan, pemisahan fungsi, prosedur otorisasi, pengamanan aset, verifikasi dan rekonsiliasi) dan pemrosesan informasi (*general control* dan *application control*)

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

   Informasi yang diperoleh harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan kepada anggota perusahaan agar terbentuk suatu tanggung jawab.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dapat dilakukan pada saat berlangsungnya suatu operasi dan/atau pada saat evaluasi dilakukan.

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran ini penulis memberi hipotesis dan bagan kerangka pemikiran (Gambar 1.1) penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Implementasi *Sarbanes-Oxley Act 2002 Section 404* di Telkom *Learning Center* sudah memadai."

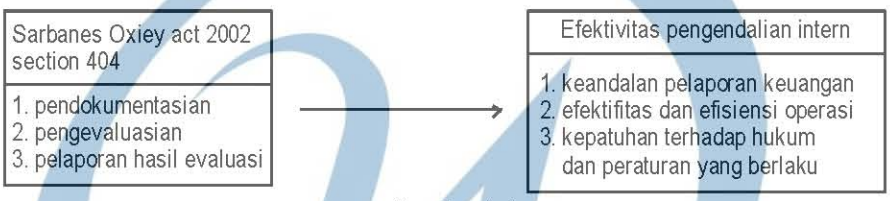

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, kemudian membuat analisa, mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.

Adapun teknik penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini terutama dalam rangka pembahasan di dalam penerapannya, penelitian ini dilakukan dengan mendatangi dan meneliti secara langsung objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah :

a. Observasi

   Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas objek yang penulis teliti.

b. Wawancara

   Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang terlibat langsung dalam masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh data yang memadai untuk dianalisis.

c. Kuesioner

   Penulis melakukan pengumpulan data kuesioner yang merupakan daftar pernyataan yang logis yang berhubungan dengan masalah yang terkait dengan subjek yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan pengertian serta dipergunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan yang sebenarnya.

3. Data Sekunder

   Penelitian ini juga dilakukan dengan pencarian data melalui internet, situs yang dikunjungi diantaranya www.telkom.co.id., www.portaltelkom.com, www.google.com dengan *subject search sarbanes oxley act.*

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Divisi Telkom *Learning Center* yang berlokasi di jalan Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sarbanes Oxley Act 2002*

Berbagai skandal kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti: Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems,

Citygroup, Computer Associaties International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen, dan Xerox. Di mana dua skandal terbesar adalah Enron dan WorldCom (MCI). Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan *Congressman* Michael Oxley (Ohio) yang kemudian dituangkan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002, dan telah ditandatangani oeh Presiden George Walker Bush pada tanggal 30 Juli 2002, yang kemudian dikenal dengan sebutan SOA atau SOX.

Dengan diterbitkannya undang-undang ini pada tahun 2003, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchanges Commision* (SEC) yang merupakan ototritas badan pengawas pasar modal di USA untuk mengatur perusahaan US dan non US yang *listed* di bursa saham USA dan beberapa *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap *corporate governance*. Dimana SOA 2002 ini menekankan pada pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam suatu perusahaan dengan meningkatkan independensi dan pengendalian intern.

Good Corporate Governance mencakup beberapa hal tentang perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan adil, peranan *stakeholder* dalam *Good Corporate Governance*, keterbukaan dan transparansi serta peranan Dewan Direksi dalam perusahaan. Berikut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Kepmen BUMN No 117/2002:

1. Transparansi

   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan.

2. Kemandirian

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Akuntabilitas

   Kejelasan pertanggungjawaban manajemen, sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban

   Kewajiban untuk bertindak atau melaksanakan tugasnya menurut kebijakan atau peraturan.

5. Kewajaran

   Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan.

2.1.1 Definisi *Sarbanes Oxley Act* 2002

Dalam *Telkom Quality System*, *Sarbanes Oxley Act 2002* diartikan sebagai berikut:

"Sebuah undang-undang yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 2002, yang mengatur mengenai reformasi di bidang akuntansi dan pengelolaan perusahaan untuk melindungi investor dengan cara meningkatkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan serta pengungkapan (*disclosure*) yang dibuat oleh perusahaan dengan mentaati hukum yang diberlakukan di pasar bursa dan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk kepentingan lainnya."

Tujuan *Sarbanes Oxley Act* adalah memberikan perlindungan kepada para investor dengan cara mengharuskan setiap perusahaan yang terdaftar di *New York Stock Exchange (NYSE)* untuk memperbaiki keakurasian serta keabsahan laporan keuangan. SOA juga mengacu kepada praktik *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Ketentuan dalam UU ini diberlakukan terhadap perusahaan US dan Non-US yang terdaftar di US dan atau pihak yang diwajibkan menyampaikan laporan ke SEC. *Sarbanes Oxley Act* menetapkan 11 aturan baru yaitu mengatur mengenai:

1) PCAOB (*Public company accounting oversight board*).
2) Independensi auditor (*Auditor independence*).
3) Tanggung jawab korporasi (*Corporate responsibility*).
4) Keterbukaan keuangan yang lebih baik (*Enhanced financials disclosure*).
5) Independensi analisis keuangan (*Analyst conflict of interest*).
6) Komisi sumber daya dan otoritas (*Commission resources and authority*).
7) Studi dan laporan (*Studies & reports*).
8) Mengatur penyalahgunaan korporasi dan kriminalitas (*Corporate and criminal fraud accountability*).
9) Mengatur hukuman kriminalitas "Kerah Putih" (*White collar crime penalty enhancement*).
10) Pengambilan pajak korporasi (*Corporate tax return*).
11) Penipuan di tingkat korporasi serta pertanggungjawabannya (*Corporate fraud and accountability*).

Berikut kerangka penuh dari *Sarbanes Oxley Act 2002* yang terdapat dalam buku Iman dan Amin (2008: 1)

TITLE I – PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD

Sec. 101. Establishment; administrative provisions.

Sec. 102. Registration with the Board.

Sec. 103. Auditing, quality control, and independen standards and rules.

Sec. 104. Inspections of registered public accounting firms.

Sec. 105. Investigation and disciplinary proceedings.

Sec. 106. Foreign public accounting firms.

Sec. 107. Commission oversight of the Board.

Sec. 108. Accounting standards.

Sec. 109. Funding.

TITLE II – AUDITOR INDEPENDENCE

Sec. 201. Services outside the scope of practice of auditors.

Sec. 202. Preapproval requirements.

Sec. 203. Audit partner rotation.

Sec. 204. Auditor reports to audit committees.

Sec. 205. Conforming amendments.

Sec. 206. Conflicts of interest.

Sec. 207. Study of mandatory rotation of registered public accounting firm.

Sec. 208. Commission authority.

Sec. 209. Considerations by appropriate State regulatory authorities.

TITLE III – CORPORATE RESPONSIBILITY

Sec. 301. Public company audit committees.

Sec. 302. Corporate responsibility for financial reports.

Sec. 303. Improper influence on conduct of audits.

Sec. 304. Forfeiture of certain bonuses and profits.

Sec. 305. Officer and director bars and penalties.

Sec. 306. Insider trades during pension fund blackout periods.

Sec. 307. Rules of professional responsibility for attorneys.

Sec. 308. Fair funds for investors.

TITLE IV – ENHANCED FINANCIAL DISCLOSURE

Sec. 401. Disclosures in periodic reports.

Sec. 402. Enhanced conflict of interest provisions.

Sec. 403. Disclosures of transactions involving management and principal Stockholders.

Sec. 404. Management assessment of internal control.

Sec. 405. Exemption.

Sec. 406. Code of ethics for senior financial officers.

Sec. 407. Disclosure of audit committee financial expert.

Sec. 408. Enhanced review of periodic disclosures by issuers.

Sec. 409. Real time issuer disclosures.

TITLE V – ANALYST CONFLICT OF INTEREST

Sec. 501. Treatment of securities analystby registered securities association and national securities exchanges.

TITLE VI – COMMISSION RESOURCES AND AUTHORITY

Sec. 601. Authorization of appropriations.

Sec. 602. Appearance and practice before the Commission.

Sec. 603. Federal court authority to impose penny stock bars.

Sec. 604. Qualification of associated persons of brokers and dealers.

TITLE VII – STUDIES AND REPORTS

Sec. 701. GAO study and report regarding consolidation of public accounting firm.

Sec. 702. Commission study and report regarding credit rating agencies.

Sec. 703. Study and report on violators and violations.

Sec. 704. Study of enforcement actions.

Sec. 705. Study of investment banks.

TITLE VIII – CORPORATE AND CRIMINAL FRAUD ACCOUNTABILITY

Sec. 801. Short title.

Sec. 802. Criminal penalties for altering documents.

Sec. 803. Debts nondischargeable if incurred in violation of securities fraud laws.

Sec. 804. Statute of limitations for securities fraud.

Sec. 805. Review of Federal Sentencing Guidelines for obstruction of justice and extensive criminal fraud.

Sec. 806. Protection for employees of publicly traded companies who provide evidence of fraud.

Sec. 807. Criminal penalties for defrauding shareholders of publicly traded companies.

TITLE IX – WHITE-COLLAR CRIME PENALTY ENHANCEMENTS

Sec. 901. Short title.

Sec. 902. Attempts and conspiracies to commit criminal fraud offenses.

Sec. 903. Criminal penalties for mail and wire fraud.

Sec. 904. Criminal penalties for violations of the Employee Retirement Income Security Act of 1074.

Sec. 905. Amendment to sentencing guidelines relating to certain white-collar offenses.

Sec. 906. Corporate responsibility for financial repots.

TITLE X – CORPORATE TAX RETURNS

Sec. 1001. Sense of the Senate regarding the signing of corporate tax returns by chief executive officers.

TITLE XI – CORPORATE FRAUD AND ACCOUNTABILITY

Sec. 1101. Short title.

Sec. 1102. Tampering with a record or otherwise impeding an official proceeding.

Sec. 1103. Temporary freeze authority for the Securities and Exchange commission.

Sec. 1104. Amendment to the Federal Sentencing Guidelines.

Sec. 1105. Authority of the Commission to prohibit persons from serving as officers or directors.

Sec. 1106. Increased criminal penalties under Securities Exchange Act of 1934.

Sec. 1b107. Retaliation against informants.

2.1.2 Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404

Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404 berbunyi *management assesstment of internal control*. Sebagaimana yang dikutip dari www.sec.gov section 404 berisi:

1. ***Rules Required*** *– The Commission shall prescribe rules requiring each annual report required by section 13 (a) or 15 (d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 780 9d) to contain an internal control report, which shall :*

a. *State the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting; and*

b. *Contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting*

2. ***Internal Control Evaluation and Reporting*** *– With respect to the internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the assessment made by the management of the issuer. An attestation made under this subsection shall be made in accordance with standards for attestation engagement issued or adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a separate engagement*

Isi dari peraturan ini adalah mewajibkan perusahaan untuk melaporkan efektivitas prosedur dan pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan (*internal control over financial reporting*), bersama dengan atestasi dari auditor eksternal mengenai laporan tersebut. Di mana laporan atas pengendalian intern menjadi bagian dari laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan dari pengendalian intern tersebut berisi pernyataan manajemen atas efektivitas prosedur dan struktur pengendalian intern pada suatu periode fiskal tertentu.

Hasil dari implementasi SOA section 404 adalah *Management Report Internal Control Over Financial Reporting*, yaitu dalam bentuk:

a. Membangun dan memelihara *Internal Control Over Financial Reporting*
b. *Framework* yang digunakan untuk mengevaluasi *Internal Control*
c. *Assessment* manajemen terhadap efektivitas *Internal Control Over Financial Reporting*
d. Opini dari auditor eksternal mengenai *Internal Control Over Financial Reporting*

Iman dan Amin (2008:23) menerangkan *Sarbanes Oxley Act Section 404* mengatur tentang penilaian manajemen atas pengendalian intern. *Section 404* mensyaratkan laporan tahunan dari setiap emiten memasukkan laporan pengendalian intern yang harus menyatakan tanggung jawab manajemen untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai dan mencakup suatu penilaian, pada akhir tahun fiskal emiten, mengenai efektifivitas pengendalian intern dan prosedur dari pelaporan keuangan emiten.

Kerangka pengendalian intern yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern adalah kerangka pengendalian yang disajikan oleh COSO karena pada umumnya perusahaan berpatokan pada kerangka tersebut. Kerangka pengendalian intern lainnya juga dapat digunakan. Berikut disajikan Gambar *Scope* SOA *Section 404.*

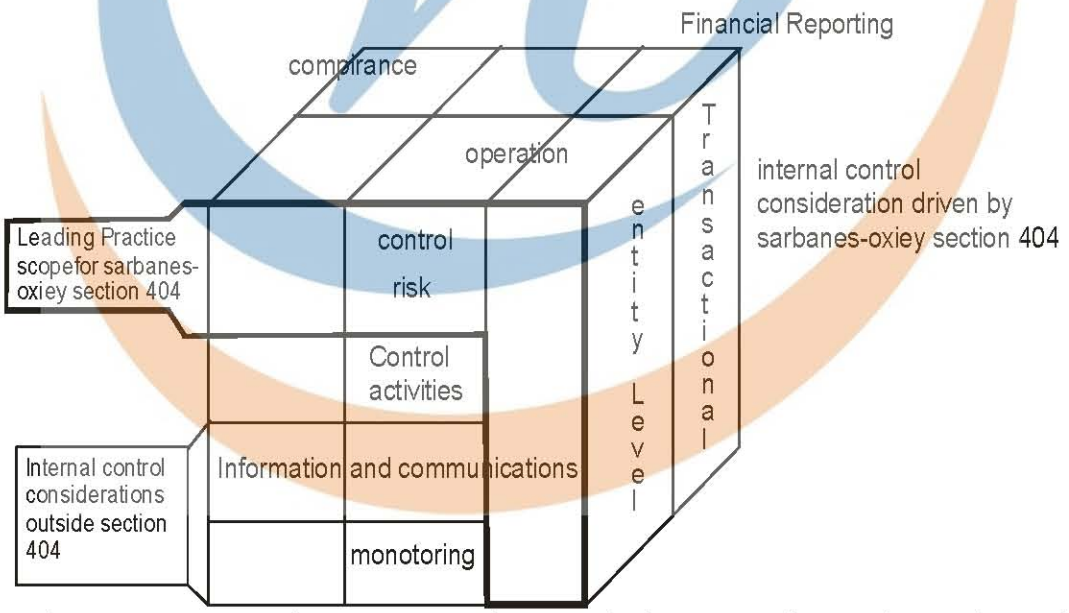

Gambar 2.1 *Diagram Based Upon AICPA Auditing Standards AU319, Definition of Internal Control (Paragraph . 13)*

2.1.2.1 Definisi Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan

Semua perusahaan diharuskan menyajikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dalam laporan keuangan dalam laporan aktual perusahaan. Berikut definisi pengendalian intern atas pelaporan keuangan oleh Guy P. Lander (2004:8) :

> *" Internal control over financial reporting means a process designed by, or under the supervision of, the company`s principle executive and principle financial officers and implemented by the company`s board of directors, management, and other personnel to provide reasonable assurance for the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements of external purposes in accordance with generally accepted accounting principles this include those policies and procedures that : (1) cover maintaining records, in reasonable detail, that accurately and fairly reflect the transaction and dispositions of the company's assets; (2) provide reasonable assurance that the transactions are recorded as necessary to prepare financial statement in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditure of the company are made only under the authorizations of management and directors of the registrant; and (3) provide reasonable assurance for the prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could materially affect the financial statement."*

Aturan baru ini mengharuskan laporan perusahaan disimpan dan dicatat, sedetail mungkin, yang secara akurat menggambarkan transaksi. Aturan ini juga mengharuskan perusahaan untuk me-*maintain* sistim pengendalian intern secara baik untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi telah berdasarkan otorisasi manajemen, transaksi dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern atas pelaporan keuangan harus didesain untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi perusahaan telah diotorisasi, aset perusahaan dilindungi dari penggunaan yang tidak diizinkan, dan transaksi perusahaan telah dicatat dan dilaporkan, di mana semuanya telah sesuai dengan peraturan seperti PSAK.

Menurut Iman dan Amin (2008:45) *SOA Section 404* ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan :

1. Pendokumentasian
    a. *Scope* Pendokumentasian

b. Pendokumentasian Proses Bisnis
c. Pendokumentasian Pengendalian

2. Pengevaluasian
   a. Evaluasi manajemen terhadap rancangan pengendalian
   b. Pengujian atas efektifitas operasional perusahaan
   c. Evaluasi efisiensi dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan
3. Laporan Hasil Evaluasi
   a. Tanggung jawab manajemen
   b. Isi Laporan

2.1.2.2 Implementasi *Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404* terhadap Perusahaan

Section 404 memberikan tantangan signifikan bagi direksi dan manajemen perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan harus lebih meluangkan waktu dan sumber daya untuk memastikan *section 404* dijalankan dengan baik.
2. Manajemen harus mengevaluasi dan melaporkan secara berkala mengenai keefektifan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
3. Menyewa eksternal auditor untuk memberikan opininya mengenai pernyataan manajemen mengenai pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
4. Memprediksi implikasi dari melaporkan informasi baru tersebut kepada *market place*.
5. Para direksi dan audit komite mengawasi proses manajemen, temuan dan memperbaiki *scope* manajemen dan menjalankan *section 404*.

2.1.3 Tujuan Implementasi *Sarbanes Oxley Act*

Adapun tujuan dari mengimplementasikan SOA, antara lain :

1. Opini wajar tanpa pengecualian yang audit SOA.

2. *Cost effectiveness.*
3. *Revenue assurance.*
4. *Minimize fraud.*
5. *Stockholder satisfaction.*

Iman dan Amin (2005:41) menyebutkan tujuan dari *Sarbanes Oxley Act* yang diterapkan perusahaan adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas dari manajemen perusahaan publik.
2. Memperbaiki tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
3. Meningkatkan pengawasan (*oversight*) dari Kantor Akuntan Publik.
4. Merestorasi kepercayaan investor dalam pasar modal.

2.1.4 Hal-Hal yang Diatur dalam *Sarbanes Oxley Act*

Dalam *Sarbanes Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaruan *governance* yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi akuntansi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal berikut :

1. Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen.
2. Mendirikan *The Public Company Accounting Oversight Board*, yaitu sebuah dewan yang independen dan bekerja *full time* bagi pelaku pasar modal.
3. Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan.
4. Mendefinisikan jasa "non audit" yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien.
5. Memperbesar hukuman bagi terjadinya *corporate fraud.*

6. Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi *conflict of interest.*
7. Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.

Dalam hal pelaporan, *Sarbanes Oxley Act* mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistim pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pelapor untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistim pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. *Sarbanes Oxley Act* juga meningkatkan program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya setelah membeberkan adanya *fraud* dan membantu investigasi seperti dipecat, didemosikan, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan diskriminatif lainnya. Pegawai tersebut dapat mencari perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya undang-undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran Federal (*a Federal offence*), sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun.

Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh *Sarbanes Oxley Act* antara lain, perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregristrasi berdasarkan *section 12 of the exchange act*, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregristrasi berdasarkan *section 15 (d) of the exchange act,* perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menerbitkan laporan audit. Undang-undang ini tidak mengecualikan perusahaan asing yang *listed* di Amerika Serikat dan KAP dari luar Amerika Serikat yang menerbitkan laporan auditnya bagi perusahaan tersebut.

Persyaratan bagi independensi auditor yang diatur dalam *Sarbanes Oxley Act* diantaranya, menghindari beberapa aktivitas yang dilarang, semua jasa audit harus telah disetujui oleh komite audit, adanya rotasi dan *partner* yang melakukan audit, menghindari konflik kepentingan, dan penelaahan oleh *Comptroller general* terhadap dampak potensial dari rotasi yang telah diwajibkan.

Komite Audit

Dalam kaitan tanggung jawab korporasi, komite audit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi, menghitung kompensasi dan mengawasi Kantor Akuntan Publik yang mengaudit korporasi.
2. Menjadi anggota independen dalam dewan komisaris.
3. Menyelenggarakan prosedur untuk menangani komplain-komplain yang berkaitan dengan audit.
4. Menelaah dan menyetujui jasa audit dan jasa-jasa lainnya yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Dewan ini dibentuk berdasarkan *Sarbanes Oxley Act Title 1* yang berbunyi, *"... to oversee the audit of public companies that are subject to the securities laws."* Dewan ini mempunyai 5 orang anggota yang dipilih oleh SEC setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan (*Secretary of Treasure*) dan Gubernur Bank Sentral (*Chairman of the Federal Reserve Board*). Iman dan amin (2008:5) menjelaskan beberapa kewajiban dari dewan ini antara lain :

1. Mendaftarkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan-perusahaan publik (*public traded companies*).
2. Menerapkan atau mengadopsi standar auditing, *quality control*, etika, independensi, dan beberapa standar lainnya yang berkaitan dengan proses audit perusahaan publik.
3. Menyelidiki KAP dan karyawannya, melaksanakan *disciplinary hearings*, dan mengenakan sanksi apabila diperlukan.
4. Melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar professional yang tinggi di antara KAP, memperbaiki mutu jasa audit yang ditawarkan KAP tersebut, dan melindungi investor.

5. Meningkatkan ketaatan terhadap SOA, peraturan-peraturan PCAOB, standar professional, dan peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik.

2.1.5 Garis Besar *Sarbanes Oxley Act*

Secara garis besar *Sarbanes Oxley Act* mencakup :

1. Akuntabilitas korporasi dan hukum baru pidana *fraud*
   a. Sanksi pidana untuk *Chief Executif Officer* (CEO) / *Chief Financial Officer* (CFO) yang tidak jujur dalam menyampaikan pengarsipan ketentuan *Form* kepada US SEC.
   b. Sanksi untuk kegagalan akuntan dalam memberikan laporan/informasi yang tidak benar/akurat.
2. Pembentukan Badan Pengawas Akunting Perusahaan Publik (*Public Company Accounting Oversight Board*).
3. *Good Corporate Governance*
   a. Pembentukan Komite Audit.
   b. Peningkatan komunikasi antara auditor (eksternal & internal) dengan Komite.
4. Audit atas kebijakan & Praktik akuntansi.
5. Peranan dan Independensi Komite Audit.
   a. Komite Audit secara langsung bertanggungjawab atas seleksi dan monitoring KAP sebagai eksternal auditor.
   b. Membatasi keanggotaan Komite Audit yang berasal dari direksi independen.
6. Batasan-batasan (*restrictions*) baru bagi auditor untuk menjaga independensi
   a. Larangan terhadap KAP (eksternal auditor) untuk memberikan *service* diluar jasa audit kepada perusahaan.
   b. Penggunaan KAP yang sama untuk *financial audit* dibatasi selama 5 tahun.

7. Persyaratan baru pelaporan keuangan, antara lain :
    a. Sertifikasi SOA 302.
    b. Sertifikasi SOA 404.

2.1.6 Dampak Penerapan *Sarbanes Oxley Act*

Undang-undang *Sarbanes Oxley Act* memiliki dampak atau pengaruh terhadap seluruh entitas perusahaan. Dampak dari penerapan Undang-undang *Sarbanes Oxley Act* antara lain :

1. Terhadap manajemen
    a. Mengharuskan adanya sertifikasi CEO/CFO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC.
    b. Laporan pengendalian intern
        1) Setiap laporan tahunan diharuskan untuk melampirkan laporan dari manajemen mengenai penaksiran *internal control*.
        2) Auditor independen diharuskan untuk melakukan atestasi dan melaporkan penaksiran manajemen.
    c. Pengungkapan baru yang diharuskan
        1) Terdapat keharusan bagi Direktur, pejabat perusahaan, dan pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah minimum 10% untuk menyampaikan perubahan ekuitas yang dimiliki.
        2) Pelaporan proforma tidak menyesatkan, dan direkonsiliasi dengan hasil GAAP.
        3) Pengungkapan tambahan untuk keuangan *off balance sheet* dan kontijensi.
        4) Pengungkapan oleh perusahaan secara *real time.*
    d. Reformasi *Corporate governance*

1) Penghapusan bonus dan keuntungan tertentu jika penyajian kembali yang diharuskan yang disebabkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpatuhan material terhadap keharusan pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang dasar modal.
2) Surat pemberitahuan pajak perusahaan disarankan untuk ditandatangani oleh *Chief Executife Officer* (CEO).
3) Pembatasan perdagangan selama *pension fund blackout periods.*

e. Meningkatkan *review* atas penyampaian (*failings*) oleh SEC.

2. Terhadap komite audit
   a. Interaksi antara Auditor –Komite Audit bertanggungjawab secara langsung mengenai penunjukkan, persetujuan terlebih dahulu, kompensasi, dan pengawasan akuntan publik termasuk penyelesaian perselisihan antara manajemen dan auditor sehubungan dengan pelaporan keuangan.
   b. Independensi dan keahlian audit internal
      1) Anggota komite audit harus independen (misalnya tidak boleh menerima kosultasi atau kompensasi dari perusahaan melebihi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan anggota komite atau berafiliasi/anak perusahaan).
      2) Ahli Keuangan – Audit komite harus mengungkapkan apakah di dalam komite audit terdapat sedikitnya satu anggota yang ahli keuangan.
   c. Keluhan dan Saran – Komite Audit diharuskan menyusun prosedur untuk :
      1) Menerima, menyimpan dan menindaklanjuti keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi, *internal control* dan audit.

2) Menerima kritik yang disampaikan secara rahasia dan tanpa nama oleh karyawan perusahaan sehubungan dengan akuntansi dan audit yang dipertanyakan.

d. Persetujuan terdahulu

1) Semua jasa yang diberikan oleh auditor, baik itu audit maupun non audit harus memperoleh persetujuan terdahulu. Persetujuan terdahulu atas semua jasa dan non jasa audit harus diungkapkan oleh Komite Audit.

2) Semua jasa non audit, kecuali yang dilarang dalam perundangan *Sarbanes Oxley Act* dapat dilakukan oleh KAP dengan persetujuan dari komite audit.

3. Terhadap Akuntan Publik

a. Membentuk *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor.

b. Melarang jasa non audit – hukum secara spesifik telah melarang KAP untuk melakukan 8 jasa non audit.

c. Perputaran partner - Pemimpin (*Lead*) atau "*coordinating*" partner audit atau *concurring reviewer* tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama lebih dari 5 tahun berturut-turut.

d. Laporan kepada Komite Audit – Auditor diharuskan untuk melaporkan kepada komite audit tentang semua kebijakan akuntansi yang berlaku, perlakuan informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang telah didiskusikan dengan manajemen.

e. Penugasan Auditor – Dibutuhkan 1 tahun "*cooling off period*".

f. Studi tentang kewajiban perputaran KAP akan dilakukan oleh *General Accounting Office* (GAO).

2.1.7 Lingkup *Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404*

Meskipun *framework* COSO mencakup pula pengendalian intern dalam rangka kepatuhan dan operasional, *Sarbanes Ocley Act section* 404 secara umum mewajibkan manajemen untuk melakukan penilaian hanya pada pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan (laporan keuangan dan *disclosure*-nya).

Lingkup pengujian pengendalian intern dikategorikan menjadi tiga kelompok :

1. Pengujian pengendalian tingkat entitas (*Entity-level controls*)

   Pengujian pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa telah ada pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan yang sesuai pada seluruh organisasi perusahaan.

2. Pengujian pengendalian tingkat transaksional (*Transactional-level controls*)

   Pengujian pengendalian pada tingkat transaksional bertujuan untuk memastikan bahwa akun-akun yang signifikan dan proses serta transaksi terkait yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang berdampak pada salah saji pada laporan keuangan telah diidentifikasi (dalam bentuk rancangan pengendalian) dan dilaksanakan secara operasional.

3. Pengujian pengendalian berbasis teknologi informasi

   Pengujian pengendalian berbasis teknologi informasi dibagi menjadi tiga bagian :

   a. *IT Entity level control* adalah pengujian pengendalian teknologi informasi di tingkat entitas yang mempunyai pengaruh yang luas (*pervasive effect*) di seluruh perusahaan.

   b. *IT General control* adalah pengujian pengendalian terkait pemanfaatan program aplikasi yang menunjang proses bisnis perusahaan. *IT General control* diterapkan dalam satu rangkaian pengendalian yang

berlaku untuk semua jenis aplikasi berbeda yang digunakan dalam proses bisnis perusahaan.

c. *IT Application control* adalah pengujian pengendalian yang terkait suatu proses bisnis dan melekat di dalam program aplikasi suatu sistim untuk menjalankan proses bisnis tersebut. Apabila dikombinasikan dengan pengendalian manual, pengujian pengendalian aplikasi bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keakurasian, otorisasi, dan validitas pemrosesan transaksi tersebut.

2.2 Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Dengan semakin luasnya ruang lingkup dari kegiatan suatu perusahaan, maka semakin sulit pula manajemen perusahaan melakukan pengawasan terhadap jalannya operasi perusahaan. Untuk mengantisipasi berbagai macam kendala yang mungkin timbul maka diperlukan suatu pengendalian intern yang baik terutama dalam menerapkan *Sarbanes-Oxley Act*.

Berikut beberapa definisi pengendalian intern :

Menurut Krismiaji (2002:218) pengertian pengendalian intern adalah :

"Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen."

Menurut Bodnar and Hopwood (2004:108) pengendalian intern yaitu :

"internal control is the process, affected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) reliability of financial reporting, (2) effectiveness and efficiency of operations, and (3) compliance with applicable laws and regulations.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) pengendalian intern yaitu:

"Internal Control is broadly defined as a process, effected by an entity's board directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

i. Effectiveness and efficiency of oprations;

ii. Reability of financial reporting; and

iii. Compliance with applicable laws and regulations (COSO, 1994:3, Arrens et al 2008:270) *"*

Definisi di atas mencerminkan konsep fundamental bahwa :

1. Pengendalian intern merupakan proses

   Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat *pervasive* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang-orang

   Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir yang dilaksanakan secara manual, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan direksi, manajemen dan personil lain.

3. Pengendalian intern dapat memberikan keyakinan yang memadai

   Bukan keyakinan yang mutlak yang diharapkan dari pengendalian intern. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistim pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam mencapai tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak.

4. Pengendalian intern diarahkan untuk mencapai tujuan yang berkaitan

   Pengendalian intern diarahkan agar tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, ketaatan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan efisensi usaha.

Berdasarkan pengertian di atas, pengendalian intern merupakan suatu proses yang dihasilkan oleh suatu kesatuan usaha dengan maksud untuk memberikan

jaminan yang pasti bagi tujuan bank yang mencakup diandalkannya laporan keuangan, ketaatan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta efisiensi usaha.

Alasan utama perusahaan menjalankan pengendalian adalah untuk (1) Memberikan keyakinan bahwa tujuan dari setiap proses bisnis tercapai; (2) Mengurangi risiko yang akan menyebabkan kesalahan, bahaya dan kerugian bagi perusahaan; dan (3) Memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan aturan yang berlaku.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern secara keseluruhan menurut Arens et al (2008:271) menetapkan tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

   Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya, manajemen memerlukan informasi yang akurat. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian intern diharapkan dapat menyediakan data yang dipercaya. Dengan adanya data atau catatan yang dapat diandalkan memungkinkan tersusun laporan keuangan yang dapat diandalkan pula.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi

   Pengendalian intern di dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efektif dan efisien. Dengan demikian, pengendalian intern dapat mengoptimalisasi tujuan organisasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

   Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan.

2.2.3 Kerangka Kerja *(Framework)* Pengendalian Intern

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) didirikan pada tahun 1985 untuk mensponsori *National Commission on Fraudulent Finacial Reporting*, yaitu sebuah badan independen hal-hal yang mengakibatkan *fraud* pada pelaporan keuangan dan menyusun rekomendasi bagi semua perusahaan publik dan auditor independen mereka, SEC dan badan pembuat aturan, serta institusi pendidikan.

Framework yang dikeluarkan oleh COSO dibuat pada tahun 1992 dan pada bulan Juni 2006, COSO menerbitkan pedoman yang secara khusus membahas pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan yaitu *Internal Control Over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies.*

COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dilaksanakan oleh komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar (*reasonable assurance*), bahwa organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya yang dibagi dalam tiga bagian :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi (*effective and efficient operations*)
2. Pelaporan keuangan yang handal (*reliable financial reporting*), dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (*compliance with applicable laws and regulation*)

Kerangka kerja pengendalian intern COSO dari lima komponen yang saling terkait yang dapat diterapkan di dalam organisasi. Kelima komponen tersebut antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

   Iman dan Amin (2005:9) menerangkan lingkungan pengendalian adalah payung untuk keempat komponen lainnya (penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, *monitoring*). Tanpa suatu lingkungan kendali yang efektif, keempat komponen lainnya tidak

mungkin menghasilkan pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian adalah atmosfir di mana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatan dan menunaikan tanggungjawabnya atas pengendalian (mencerminkan kesadaran kontrol dari suatu organisasi). Lingkungan pengendalian menjadi dasar dari seluruh komponen pengendalian intern dengan 7 basis *principles* sebagai berikut :

a. Integritas dan nilai-nilai etika *(Integrity and ethical value)*

Integritas dan nilai-nilai etika terutama untuk manajemen puncak telah dinyatakan dan dipahami serta telah disusun standar perilaku untuk pelaporan keuangan.

b. *Board of Directors(BOD)*

Komisaris (komite Audit) melakukan peran dan tanggungjawabnya dalam hal pengawasan (*oversight*) yang terkait dengan laporan keuangan dan pengendalian intern.

c. Gaya kepemimpinan dan operasi *(Management philosophy & operating style)*

Filosofi dan gaya pengelolaan manajemen mendukung pencapaian efektifitas pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

d. Struktur organisasi *(Organizational structure)*

Struktur organisasi perusahaan mendukung tercapainya efektivitas pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

e. Kompetensi di bidang pelaporan keuangan *(Financial reporting competence)*

Perusahaan telah mempertahankan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pelaporan keuangan dan yang terkait dengan pengawasan.

f. Kewenangan dan tanggung jawab *(Authority & responsibility)*

Pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan perusahaan telah ditetapkan secara jelas untuk mencapai *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) yang efektif.

g. Sumber daya manusia *(Human resource)*

Kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya manusia telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai terselenggaranya ICoFR yang efektif.

2. Penaksiran risiko *(Risk assessment)*

Iman dan Amin (2005:10) menerangkan penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles / GAAP*). Penilaian risiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis atas risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Hasil identifikasi dan analisis ini akan digunakan sebagai dasar dalam mengendalikan risiko tersebut, dengan prinsip dasar sebagai berikut :

a. Tujuan pelaporan keuangan *(Financial reporting objectives)*

Manajemen telah menetapkan sasaran pelaporan keuangan dengan jelas dan telah menetapkan kriteria yang memungkinkan untuk mengidentifikasi risiko-risiko dalam mencapai kehandalan pelaporan keuangan.

b. Risiko pelaporan keuangan *(Financial reporting risk)*

Perusahaan telah melakukan identifikasi dan analisis risiko sebagai dasar pengelolaan risiko dalam mencapai sasaran pelaporan keuangan.

c. Resiko kecurangan *(Fraud risk)*

Potensi salah saji yang material sebagai akibat adanya *fraud* telah secara jelas dipertimbangkan dalam proses penilaian risiko dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pelaporan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)*

Iman dan Amin (2008:12) menjelaskan aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk menangani risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas itu. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan arahan manajemen telah dilaksanakan dengan prinsip dasar meliputi :

a. Integrasi dengan penilaian risiko *(Integration with risk assessment)*

Terdapat kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan pelaporan keuangan.

b. Pemilihan dan pembangunan aktivitas pengendalian *(Selection and development control activities)*

Aktivitas pengendalian dipilih dan dikembangkan berdasarkan pertimbangan biaya dan efektifitasnya dalam memitigasi risiko pelaporan keuangan.

c. Kebijakan dan prosedur *(Policies & procedures)*

Kebijakan yang terkait dengan pelaporan keuangan telah ditetapkan dan dikomunikasikan ke seluruh Unit Bisnis dan prosedur resmi yang dibuat tidak menyimpang dari arahan manajemen.

d. Teknologi dan informasi *(Information technology)*

Kontrol yang memanfaatkan teknologi informasi, bila dipandang perlu, telah dirancang dan diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian secara pelaporan keuangan.

4. Informasi dan komunikasi *(Information and communication)*

   Iman dan Amin (2008:13) menerangkan tujuan sistim informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Informasi dan komunikasi merupakan sistim yang mendukung proses identifikasi, pencatatan, penyebaran dan penggunaan informasi secara tepat waktu dalam rangka menunjang terlaksananya tugas dan tanggung jawab manajemen dan karyawan. Dengan prinsip dasar sebagai berikut ;

   a. Informasi pelaporan keuangan *(Financial reporting information)*

   Informasi yang relevan telah di identifikasi, di tampung, disebarluaskan dan dipergunakan oleh semua tingkatan manajemen dan disampaikan dalam waktu yang tepat dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pelaporan keuangan.

   b. Informasi pengendalian intern *(Internal control information)*

   Informasi yang dibutuhkan untuk memfalisitasi berfungsinya komponen-komponen pengendalian yang lainnya, telah diidentifikasi, ditampung, disebarluaskan dan dimanfaatkan tepat waktu, sehingga memungkinkan karyawan melaksanakan tanggung jawab pengendalian intern.

   c. Komunikasi internal *(Internal communication)*

   Proses komunikasi telah berjalan dan mendukung pemahaman dan pelaksanaan pengendalian intern sesuai dengan tujuan, proses dan tanggung jawab masing-masing individu pegawai.

   d. Komunikasi eksternal *(External communication)*

   Kejadian yang mempengaruhi pencapaian sasaran pelaporan keuangan telah dikomunikasikan dengan pihak luar yang terkait.

5. Pemantauan *(Monitoring)*

Monitoring merupakan proses berkelanjutan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi dan memelihara kualitas pengendalian intern. Monitoring mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan setiap saat (*on-going*) dalam operasi normal perusahaan, dan juga aktivitas periodik oleh manajemen senior. Aktivitas monitoring ini juga mencakup proses pelaporan dan remediasi atas defisiensi pengendalian intern dalam rangka memenuhi ketentuan *Sarbanes Oxley Act section* 404.

Pemantauan merupakan proses pemantauan kualitas pengendalian intern yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dengan prinsip dasar sebagai berikut :

a. *On going & separate evaluation*

   Kegiatan monitoring (*on-going/separate*) telah berjalan dengan baik sehingga memungkinkan manajemen untuk mengetahui apakah komponen-komponen dari pengendalian intern berjalan dengan baik setiap saat.

b. *Reporting deficiencies*

   Penyimpangan atas pengendalian intern (*control deficiency*) telah diidentifikasi dan dikomunikasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindakan perbaikan, manajemen dan Komite Audit.

2.2.4 Efektivitas Pengendalian Intern

Dalam rangka menerbitkan suatu laporan efektivitas pengendalian intern, pertama kali manajemen perlu untuk mendesain dan mengimplementasikan sistim pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang efektif dan mengembangkan proses penentuan secara terus menerus. Bagi mayoritas perusahaan hal ini terbukti merupakan proses yang sulit dan mahal yang mencakup jumlah pekerjaan yang besar oleh personal entitas.

Dalam mencapai keefektivitasan pengendalian intern pada pelaporan keuangan Telkom dan disini adalah Telkom *Learning Cente*r mengevaluasi pengendalian dari:

1. Evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dilaksanakan melalui mekanisme:
   a. *Control Self Assessment* (CSA)
      1) *Control Self Assessment* (CSA): sarana untuk memperoleh informasi atas pelaksanaan implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan usulan perubahan atas rancangan pengendalian atas pelaporan keuangan dan masing-masing bagian;
      2) Harus dilaksanakan oleh seluruh Direktur, EVP, *Vice President*, EGM, SGM, dan Kepala Unit Bisnis yang memiliki kontrak manajemen;
      3) Hasil pendokumentasian *Control Self Assessment* (CSA) harus didokumentasikan dan laporannya disampaikan kepada Audit Intern serta tembusannya disampaikan ke unit pengelola SOA secara triwulan sesuai jadwal yang ditetapkan.
   b. *Assessment* oleh Audit Intern minimal dilakukan secara tahunan.
   c. *Assessment* oleh pihak lain yang independen yang diajukan oleh manajemen.
2. Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
3. *Significant deficiency* dalam pengandalian intern atas pelaporan keuangan akan terjadi jika muncul *deficiency* (perbedaan antara yang ditetapkan dengan yang diimplementasikan) di area berikut ini:
   a. Pengendalian-pengandalian dalam pemilihan dan aplikasi kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
   b. Program dan pengendalian anti *fraud*;
   c. Pengendalian terhadap *the period-end financial reporting process*, termasuk pengendalian terhadap prosedur yang digunakan, mulai dari

inisiasi, otorisasi, pencatatan, dan proses *entry* jurnal sampai buku besar; dan penyesuaian pada pelaporan keuangan.

4. Hal-hal dibawah ini paling tidak menjadi *significant deficiency* dan indikasi kuat *material weakness* terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan:
   1) *Restatement* atas laporan keuangan tahunan dalam sebelumnya yang sudah diterbitkan, yang mencerminkan koreksi atas salah saji. Koreksi salah saji yang dimaksud diakibatkan kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*), bukan *restatement* karena perubahan prinsip akuntansi;
   2) Identifikasi oleh auditor atas salah saji material laporan keuangan tahun berjalan yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh pengendalian intern atas pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini menjadi indikator kuat *material weakness* meskipun manajemen segara melakukan koreksi atas salah saji tersebut;
   3) Pengawasan pelaporan keuangan untuk pihak ekstern dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan perusahaan oleh Komite Audit tidak efektif;
   4) Fungsi Audit intern atau fungsi *risk assessment* tidak efektif, padahal fungsi tersebut diperlukan oleh perusahaan agar komponen pengawasan atau *risk assessment* berjalan efektif;
   5) Tidak efektifnya fungsi pengaturan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan yang berdampak material terhadap keandalan pelaporan keuangan;
   6) Identifikasi kecurangan (*fraud*) yang melibatkan *senior management*;
   7) Kelemahan signifikan (*significant deficiencies*) yang telah dikomunikasikan ke manajemen dan Komite Audit tetap tidak dikoreksi setelah rantang waktu yang dapat diterima;
   8) Lingkungan pengendalian yang tidak efektif.